BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.[1]

Sebagai umat Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang diatur dalam ajaran agamanya dan tidak juga melupakan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.[2]

Pada dasarnya semua orang ingin menikah sekali seumur hidup. Karena itu, setiap orang harus memilih dengan tepat pasangan yang akan dinikahinya. Islam mengatur masalah perkawinan secara detail. Bahkan dalam hal memilih pasangan, Islam menganjurkan agar seseorang yang hendak menikah memperhatikan kesetaraan diri dan pasangannya. Hal ini disebut dengan kafaah.

Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 48.
[2] *Ibid,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.[3] Para ulama menganggap penting adanya kafaah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, sebab, kaum laki-laki –berbeda dengan kaum wanita- tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dirinya.[4]

Sekalipun pada dasarnya kafaah itu sendiri bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus ada ketika melangsungkan perkawinan, namun kafaah itu akan menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan apabila pihak-pihak yang berhak menginginkan pertimbangan kafaah. Sebaliknya jika pihak-pihak yang berhak tidak menginginkan dan rela dengan keadaan calon pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.[5]

Kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu, sedangkan keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka pernikahannya sah.[6]

Semua Imam mazhab jumhur sepakat akan adanya kafaah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (nasab).

---

[3] *Ibid.*, 141.
[4] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2000), 349-350.
[5] Wahbah az-Zuḥayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū,* Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 234.
[6] Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, *Mughnī al-Muhtāj,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Hanafi, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu kriteria dalam kafaah. Sedangkan Imam Malik menyatakan bahwa ukuran kafaah hanya terdapat pada agama saja, tidak yang lain.[7]

Perbedaan mereka didasarkan pada ayat al-Qur'an, hadis maupun *khabar* yang berbeda. Mereka yang menyatakan bahwa nasab bukanlah kriteria dalam kafaah dan hanya menetapkan persamaan akhlak dan agama dalam kafaah berpegang pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (الحجرات: 13)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat: 13).[8]

Ayat ini mengandung pernyataan bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali karena takwanya dan kesediaannnya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.[9]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (النساء: 1)

---

[7]Abū 'Abdillāh Ṣadruddīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah Al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 176-177.

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005) 517.

[9] H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaanmu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa: 1).[10]

Mereka juga beralasan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى (رواه احمد)

"Dari Abū Naḍrah, berkata kepadaku orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW di pertengahan hari tasyriq, beliau bersabda: Wahai manusia! Ingatlah sesungguhnya Tuhamnu satu, dan bapakmu (Adam) satu, ingatlah tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang Ajam, tidak pula orang Ajam terhadap orang Arab, tidak pula yang merah terhadap yang hitam, tidak pula yang hitam terhadap yang merah, kecuali yang bertakwa."(HR. Ahmad)[11]

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (رواه الترمذي).

"Dari Abū Hātim Al-Muzannī berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, "Ya Rasulullah, apakah meskipun... (cacat)". Rasulullah menjawab, "apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia". Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali."(HR. At-Tirmidzi). [12]

---

[10] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

[11] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 411.

[12] Abū Isā Muhammad bin Isā bin Sauroh, *Sunan at-Tirmiẓī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas mengandung pesan kepada para wali agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya. Jika para wali tidak berkehendak menikahkan, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan kerusakan.

Adapun ulama yang menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam kafaah pernikahan berlandaskan pada hadis-hadis Rasulullah:

قَالَ الرَّبِيْعُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ. (رواه البيهقي)

"Ar-Rabī' berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah menjaga dari Quraisy Bani Hasyim, dan (Allah) menjagaku dari Bani Hasyim". (HR. Al-Baihaqi) [13]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِى بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ .(رواه البيهقي)

"Dari 'Abdullāh bin Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, dan budak adalah kufu budak, satu kabilah dengan kabilah, seorang dengan seorang, kecuali tukang tenun dan tukang canduk.". (HR. Al-Baihaqi)[14]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْعَرَبُ لِلْعَرَبِ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِيْ أَكْفَاءٌ لِلْمَوَالِيْ إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حُجَّامٌ. (رواه البيهقي)

---

[13] Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, *as-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqiy,* Juz VII, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 216.

[14] *Ibid.,* 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari 'Aisyah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, dan budak adalah kufu budak kecuali tukang tenun dan tukang canduk." (HR. Al-Baihaqi)[15]

Mereka juga beralasan dengan *khabar* dari Umar bin Khaththab ra.:

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِذَوَاتِ الأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ. (رواه البيهقي)

"Dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah berkata, Umar r.a. berkata: Tidak seyogyanya perempuan-perempuan bangsawan menikah, kecuali dengan yang sekufu."(HR. Al-Baihaqi)[16]

Dalam pandangan Imam Syafi'i pernikahan seorang wanita dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya batal kecuali terdapat kerelaan dari wanita tersebut juga para walinya. Imam Malik juga menyatakan bahwa pernikahan tersebut batal.[17] Meskipun pendapat keduanya sama dalam hal batalnya pernikahan sebab tidak ada kafaah, namun keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang ukuran dan kriteria kafaah itu sendiri.

Pernikahan seorang syarifah yang merupakan wanita keturunan mulia dari Rasulullah SAW dengan lelaki *sayyid* yang juga merupakan keturunan Rasulullah SAW tidaklah terjadi perdebatan. Akan tetapi pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan karena sebagian ulama menyatakan bahwa keduanya sekufu, sedangkan sebagian yang lain menyatakan keduanya tidak sekufu.

---

[15] *Ibid.*, 218.

[16] Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin Alī al-Bayhaqiy, *as-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqiy,* Juz VII, 215.

[17] Abū 'Abdillāh Ṣadr ad-Dīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-A'immah,,* 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang dihuni cukup banyak warga keturunan Arab termasuk dari kalangan *sayyid* dan syarifah. Mayoritas keturunan Arab di daerah Kecamatan Kraksaan tinggal di Desa Patokan. Mereka relatif menjaga tradisi mereka dengan kuat, salah satunya dalam hal memilih pasangan. Mereka cenderung menikah dengan sesama keturunan Arab. Namun tidak jarang lelaki dari keturunan Arab menikah dengan wanita *'ajami* (bukan dari kalangan Arab). Hal ini sudah sering terjadi dan tidak ada perdebatan akan masalah hukumnya. Akan tetapi jika seorang wanita Arab (khususnya syarifah) menikah dengan laki-laki non *sayyid*, akan timbul banyak perdebatan dan juga pertentangan.

Pada tahun 1983, seorang syarifah yang tinggal di Desa Patokan bernama Anis binti Idrus al-Hamid menikah dengan laki-laki non *sayyid* keturunan Madura bernama Zubaidi. Pernikahan tersebut tidak direstui oleh wali dari syarifah Anis. Namun meski belum mendapatkan restu dari wali, pernikahan tersebut tetap dilangsungkan meski dengan wali hakim.

Pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid* juga terjadi pada tahun 1988. Seorang syarifah dari marga as-Segaf bernama Nanik menikah dengan laki-laki non *sayyid* keturunan Jawa bernama Sudarso. Meski pada awalnya keluarga dari syarifah melarang mereka untuk menikah, namun akhirnya wali dan keluarga syarifah mengizinkan pernikahan beda etnis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua pernikahan yang terjadi antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid* tersebut dapat menimbulkan pendapat dan implikasi hukum yang berbeda dalam sudut pandang Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan judul "Tinjauan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non *Sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo"

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i
2. Rukun-rukun pernikahan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
3. Kriteria kafaah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i.
4. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid.*
5. Pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.
6. Tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas agar skripsi ini lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan?
2. Bagaimana tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan penulis uraikan dua skripsi yang membahas tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid.*

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki non *Sayyid* (Studi Kasus di Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)". Skripsi ini membahas tentang proses perkawinan tradisi masyarakat Arab di desa Pulopancikan. Kemudian problematika yang timbul akibat perkawinan antara syarifah dengan laki-laki non *sayyid*, juga tinjauan hukum Islam dalam pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Fatwa Larangan Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Non *Sayyid* (Studi Analisis terhadap Kitab Bughyah al-Mustarsyidin Karya *Sayyid* Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur Ba'alawi", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendasari pengarang kitab untuk mengeluarkan fatwa larangan perkawinan wanita syarifah dengan non *sayyid* serta relevansinya di masa kini.

   Adapun penelitian dalam skripsi ini berbeda dari penelitian terdahulu, karena fokus penelitiannya adalah menganalisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* yang secara spesifik mengambil sampel implementasinya pada pernikahan syarifah di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Probolinggo yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan walinya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.
2. Bagaimana tinjauan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan kafaah syarifah.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai kafaah syarifah.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Syarifah : perempuan bangsawan, sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain.
2. Non *sayyid* : laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW yang langsung dari Husain.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(Field Research)*. Dalam hal mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *Interview*, yaitu wawancara sebagai metode penggalian data dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat keturunan Arab. Lokasi penelitian dilakukan di sekitar Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

2. Sumber data

Berdasarkan asal sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu:

1) Syarifah dari marga al-Hamid dan as-Segaf sekitar Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang menikah dengan laki-laki non *sayyid.*

2) Tokoh masyarakat Arab sekitar Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Kiai, Ustadz, dan Dai.

b. Sumber data sekunder, yaitu:

1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

2) Imam Syafi'i, *al-Umm.*

3) Imam Malik bin Anas, *al-Muwatta'.*

4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab.*

5) Wahbah az-Zuḥayliy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu.*

6) Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj.*

7) Abū 'Abdillāh Ṣadruddīn Muhammad bin 'Abdirrahmān, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāfi al-A'immah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah.*

9) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 metode:

a. *Interview* atau wawancara pada masyarakat keturunan Arab dan syarifah yang menikah dengan laki-laki non *sayyid* di Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog dan menghimpun data yang berasal dari masyarakat keturunan Arab dan Syarifah tersebut di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

b. Dokumentasi, yakni penggalian data yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun dianalisis secara deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid.* Deskripsi tersebut kemudian dianalisis dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan dalam analisis ini adalah metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan pola pikir pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik dan Imam Syafi'i serta argumentasinya untuk mendapatkan jawaban yang bersifat khusus.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan tentang biografi dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, kriteria kafaah, kafaah syarifah dengan laki-laki non *sayyid*.

Bab ketiga, mengemukakan tentang hasil penelitian yaitu: gambaran umum Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, yang meliputi kondisi daerah Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan hasil laporan penelitian mengenai pernikahan syarifah dengan laki-laki non *sayyid* di sekitar Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Bab keempat, menjabarkan analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id